



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan dalam ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu segera ditindaklanjuti pelaksanaan peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin bidang pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja satuan atau beberapa Kecamatan.

5. Kepala UPT adalah Pejabat yang memimpin UPT pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Sub Bagian Tata Usaha UPT selanjutnya disingkat Subbag TU pada UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian/keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan ini untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah agar terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Tujuan dibentuk UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan ini adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perkebunan dan kehutanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksanaan teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja satuan atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan secara berjenjang.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang erat hubungannya dalam menunjang kelancaran tugas UPT;
- b. menyusun rencana kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian, pengembangan kapasitas kegiatan operasional UPT sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam wilayah kerjanya;
- c. membina dan membimbing upaya peningkatan produktivitas kerja dalam peningkatan pelatihan terhadap unsur aparatur dan juga masyarakat serta mengevaluasi hasil kerja bawahan sekaligus pemberian informasi, saran dan pertimbangan kebijakan sebagian kegiatan operasional teknis dan/atau teknis tertentu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan keputusan Kepala Dinas; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT dikoordinasikan oleh Kasubag TU-UPT yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul kepala dinas.
- (3) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan dikoordinasikan oleh Sekretaris dan/atau kepala bidang terkait secara berjenjang.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V WILAYAH KERJA UPT

Pasal 9

Wilayah Kerja UPT pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Tenggarong dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Tenggarong;
- b. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Loa Kulu dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Loa Kulu;
- c. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Loa Janan dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Loa Janan;
- d. UPT Dinas perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Tenggarong Seberang dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Tenggarong Seberang;
- e. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Sebulu dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Sebulu;
- f. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Muara Kaman dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Muara Kaman;
- g. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Muara Wis dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Muara Wis;
- h. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Kota Bangun;

- i. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Kembang Janggut dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Kembang Janggut;
- j. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Muara Muntai dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Muara Muntai;
- k. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Tabang dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Tabang;
- l. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Muara Badak dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Muara Badak;
- m. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Marang Kayu dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Marang Kayu;
- n. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Sanga-Sanga dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Sanga-Sanga;
- o. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Anggana dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Anggana;
- p. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Muara Jawa dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Muara Jawa;
- q. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Kenohan dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Kenohan;
- r. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Samboja dengan wilayah kerja, meliputi Kecamatan Samboja;
- s. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- t. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Perlindungan Hutan dan Hasil Lahan;
- u. UPT Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- v. UPT Dinas Perkebunan dan kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Delta Mahakam;

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Kepala UPT, Kasubag TU-UPT, petugas-petugas operasional UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT wajib mengawasi bawahnya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada alasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap kelompok Jabatan fungsional dan/atau Pejabat non struktural dalam lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan dan Kasubag TU-UPT adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT dan Kasubag TU-UPT diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (3) Petugas-petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Kepala UPT melalui Kepala Dinas.

BAB VIII

ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV.a.
- (2) Kasubag TU-UPT merupakan jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV.a.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Pejabat yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Mei 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,




Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2013 TANGGAL 3 MEI 2013
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI